



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN UPAH/PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
UNTUK TENAGA HARIAN DAERAH, *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja para Tenaga Harian Daerah, *Perbekel* dan Perangkat Desa yang ada di Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata, perlu diberikan Upah/Penghasilan Tetap dan Tunjangan Ketiga Belas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, bahwa pegawai lainnya yang diangkat oleh penjabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Upah/Penghasilan Tetap dan Tunjangan ke-13 Untuk Tenaga Harian Daerah, *Perbekel* dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
UPAH/PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KETIGA
BELAS UNTUK TENAGA HARIAN DAERAH, *PERBEKEL* DAN
PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Tenaga Harian Daerah adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan kewenangan, untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan ditetapkan dengan Tanda Angkatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Perbeker* adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbeker* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbeker* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Pemberian Upah/Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
9. Tunjangan Ketiga Belas adalah tunjangan yang diberikan sebagai tambahan penghasilan.

BAB II PEMBERIAN UPAH/PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian Upah / Penghasilan Tetap dan Tunjangan Ketiga Belas diberikan kepada :

- a. Tenaga Harian Daerah;
- b. *Perbeker* ; dan
- c. Perangkat Desa.

Pasal 3

Besarnya Upah / Penghasilan Tetap dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sama dengan besarnya Upah / Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima pada bulan Juni 2019.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2019 untuk Tenaga Harian Daerah; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 32